

BAB IV GAMBARAN INSTANSI

4.1. Sejarah singkat berdirinya dinas peternakan dan perikanan kabupaten indragiri hulu

Dinas peternakan dan perikanan kabupaten indragiri hulu dibentuk berdasarkan pada peraturan daerah kabupaten indragiri hulu nomo 18 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten indragiri hulu yang kemudian diubah menjadi peraturan daerah kabupaten indragiri hulu nomor 3 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten indragiri hulu.

Dinas peternakan dan perikanan kabupaten indragiri hulu sebagai instansi yang menangani fungsi peternakan, kesehatan hewan dan perikanan bertanggung jawab kepada bupati selaku kepala daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan daerah kabupaten indragiri hulu nomor 3 tahun 2010, tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten indragiri hulu nomor 18 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten indragiri hulu. Dinas peternakan dan perikanan kabupaten indragiri hulu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan peternakan dan perikanan berdasarkan azas otonomi dan pembantuan sebagai yang telah diatur dengan peraturan bupati kabupaten indragiri hulu nomor 7 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan bupati indragiri hulu nomor 13 tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas daerah kabupaten indragiri hulu.

Dengan mempertimbangkan komitmen bupati dan wakil bupati, tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan

pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah dinas peternakan dan perikanan kabupaten indragiri hulu yaitu “ terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera 2020 melalui pembangunan peternakan dan perikanan yang mandiri, maju, tangguh, berdaya saing, berkelanjutan dan berbasis sumber daya lokal.

4.2. Visi dan Misi

4.2.1. Visi

Pembangunan peternakan dan perikanan yang dilaksanakan telah membawa hasil yang cukup baik. Namun demikian, perubahan tatanan nasional dan regional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan peternakan dan perikanan secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak dinamis tersebut.

Dalam pembangunan peternakan dan perikanan, keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya menjadi pertimbangan utama dan harus diupayakan secara konsisten. Kekayaan sumber daya peternakan dan perikanan tidak saja dimanfaatkan untuk masyarakat saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

4.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dinas peternakan dan perikanan kabupaten indragiri hulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perencanaan pembangunan peternakan dan perikanan dengan berbasis data yang akurat.

2. Meningkatkan populasi, produksi dan produktifitas peternakan dan budi daya perikanan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan serta produk olahanan yang berorientasi agribisnis.
5. Meningkatkan sumber daya aparatur dan pelaku usaha peternakan dan perikanan yang handal dan memiliki integritas yang tinggi.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur peternakan dan perikanan.
7. Meningkatkan upaya pelestarian sumber daya perairan umum.


4.3. Struktur organisasi

Sesuai dengan peraturan daerah kabupaten indragiri hulu nomor 3 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten indragiri hulu nomor 18 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten indragiri hulu, organisasi dinas peternakan dan perikanan kabupaten indragiri hulu terdiri dari :

1. Kepala dinas
2. Sekretaris
3. Bidang peternakan
4. Bidang perikanan
5. Bidang pemasaran dan promosi
6. Bidang pengembangan sumber daya manusia
7. Kelompok jabatan fungsional
8. Unit pelaksana teknis (UPT)

Struktur organisasi dinas peternakan dan perikanan

Kabupaten indragiri hulu Ruang lingkup tugas



daerah dibidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan dipimpin oleh kepala dinas yang pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawaba kepada bupati dengan berdasarkan kepada peraturan bupati indragiri hulu nomor 7 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan bupati indragiri hulu nomor 13 tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dinas daerah kabupaten indragiri hulu.

Sasaran pelaksanaan seluruh program/kegiatan unggulan dan proiritas dinas peternakan dan perikanan adalah seluruh stakeholder peternakan dan perikanan khususnya bagi aparat pemerintah dibidang peternakan dan perikanan serta masyarakat pelaku usaha peternakan dan perikanan. Mengacu pada program pelaksanaan sektor peternakan dan perikanan untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah, maka program dinas peternakan dan perikanan kabupaten indragiri hulu adalah sebagai berikut :

1. Program kesejahteraan petani
 - a. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
 - b. Peningkatan kemampuan lembaga petani
2. Program ketahanan pangan pertanian/perkebunan
 - a. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
3. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
 - a. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
4. Program produksi hasil peternakan
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

- b. Pembibitan dan perawatan ternak
- c. Penyuluhan pengolahan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
- d. Pengembangan agribisnis peternakan
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- f. Penyusunan dan pendataan statistik peternakan dan perikanan
- g. Pengadaan dan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
- h. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan
- 5. Program pemasaran hasil produksi peternakan
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
 - b. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
 - c. Pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha peternakan dan perikanan
 - d. Pengawasan hygiene sanitasi produk asal hewan
- 6. Program teknologi peternakan
 - a. Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
 - b. Pelatihan dan bimbingan teknis peternakan

Tugas pokok

Dinas peternakan dan perikanan kabupaten indragiri hulu sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan urusan peternakan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Fungsi pokok

Fungsi dinas peternakan dan perikanan kabupaten indragiri hulu antara lain :

1. Perumusan kebijakan dibidang peternakan dan perikanan
2. Penyelenggaraan urusan peternakan dan perikanan serta pelayanan masyarakat
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang peternakan dan perikanan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

